



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PENGUMUMAN

Nomor: 100/PP.02.2-Pu/71/2/2024

Tentang

**PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
TAHUN 2024**

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Dan Pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara mengumumkan pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

A. SYARAT PEMANTAU PEMILIHAN

- a. berbadan hukum;
- b. bersifat independen;
- c. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
- d. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

B. WAKTU PENDAFTARAN

1. Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 mulai tanggal **27 Februari 2024 s/d 16 November 2024**, Pukul 08.00-16.00 WIB, dengan menyerahkan kelengkapan administrasi berupa:
 - formulir pendaftaran;
 - surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
 - nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
 - alokasi anggota Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di daerah provinsi;
 - rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
 - nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - surat pernyataan mengenai independensi Lembaga yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan asing; dan
 - surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud;
 - Penambahan nama, jumlah, dan alokasi anggota Pemantau Pemilihan serta penambahan daerah yang ingin dipantau sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemantau Pemilihan mengisi formulir pendaftaran, atau mengambil langsung ke Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Jl. No. 25, Teling Atas, Wenang, Mahakeret Timur, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95112 atau juga dapat diunduh di website KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan alamat: <https://sulut.kpu.go.id>

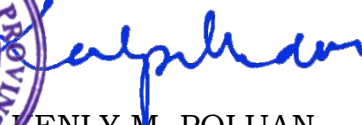
3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka dua (2) terpenuhi, maka KPU Provinsi Sulawesi Utara memberikan akreditasi kepada lembaga pemantau pemilihan dalam negeri untuk melakukan kegiatan pemantauan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024.
4. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, email: parmassulut@gmail.com

Demikian Pengumuman ini dibuat atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Manado, 27 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA




KENLY M. POLUAN